



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N
Nomor 241 /Pid.B/2021/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suswandi Bin Abdul Hamid |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/2 Maret 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Karangmulyo Rt. 02 Rw. 04 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Lumajang, Sektor Lumajang Kota pada tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa Suswandi Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jalu Sura Ginata Bin Supri |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/15 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Karangmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Lumajang, Sektor Lumajang Kota pada tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa Jalu Sura Ginata Bin Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 241/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUSWANDI Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II JALU SURA GINATA Bin SUPRI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SUSWANDI Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II JALU SURA GINATA Bin SUPRI dengan pidana penjara masing –

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id/tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa

ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178.

Dikembalikan kepada terdakwa SUSWANDI Bin ABDUL HAMID

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I SUSWANDI Bin ABDUL HAMID bersama dengan terdakwa II JALU SURA GINATA Bin SUPRI, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan HP dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluar untuk mencuri sepeda, dan ajakan tersebut

disepakati oleh terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II janjian bertemu di pinggir Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa I berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang mana terdakwa II sudah membawa Kunci T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda.

- Bawa selanjutnya para terdakwa berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II menuju Jalan Raya Sukodono, pada saat melewati Warung Apung Pondok Asri terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih parkir, selanjutnya para terdakwa putar balik di pom Bensin Sukodono kemudian berhenti di depan Warung Apung Pondok Asri lalu para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor saksi korban kemudian merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T yang ada saat itu tidak ditutup, selanjutnya setelah merusak kunci motor saksi korban lalu terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah helm milik saksi korban di lantai, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor kemudian bersama dengan terdakwa I melarikan diri menuju rumah saksi HERMANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bawa sesampainya dirumah saksi HERMANTO alamat Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 yang berhasil diambil kepada saksi HERMANTO dan terjual dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HERMANTO menyerahkan uang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya terdakwa I membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suudiyah Hasanah**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saya berupa Honda Beat;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.45 WIB di depan warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang;
 - Bahwa yang diambil (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK , Nomor Mesin JFZ1E3606112 , Nomor rangka MH1JFZ1 35KK6 05911 atas nama Dr. Triwono Setyowati , alamat Jalan Jaksa Agung R. Suprapto , Nomor 2 Rt/RW. 003/002, Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, Kaabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK , Nomor Mesin JFZ1E3606112 , Nomor rangka MH1JFZ1 35KK6 05911 atas nama Dr. Triwono Setyowati
 - Bahwa saat kejadian saya sedang memesan makanan di warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ;
 - Bahwa pada waktu saksi memarkir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, di depan warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang keadaan terkunci setir dan pengaman saya di tutup;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.45 WIB di depan warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK , Nomor Mesin JFZ1E3606112, Nomor rangka MH1JFZ1 35KK6 05911 di depan warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya menghadap ke arah barat dengan keadaan

terkunci setir dan pengaman saya di tutup , selanjutnya saya memesan makanan dan setelah memesan makanan saya duduk di sebelah kasir kurang lebih jarak antara saya memarkir sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik saya kurang lebih jarak 5 meter dan setelah selesai memesan makanan saya duduk di sebelah kasir kurang lebih 15 menit dan saya pulang dan saya sampai tempat parkir sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK sudah tidak ada di tempat kemuidian saya berusaha untuk mencari di sekitar bersama dengan karyawan warung pondok Asri Desa Kutorennon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang tidak di ketemukan dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada Porsek sokodono ;

- Bawa kerugian yang saya alami kurang lebih Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bawa saat kejadian tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK
- Bawa (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik saya sendiri dan ada BPKB dan STNK;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK masih dijadikan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. Abu Aliyah di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bawa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bawa saksi diperiksa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik orang lain;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.45 WIB di depan warung pondok Asri Desa Kutorennon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang;
- Bawa barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nomor Polisi N-3137-YAK, Nomor Mesin JFZ1E3606112, Nomor rangka MH1JFZ1 35KK6 05911 Suudiyah Khasanah tempat lahir

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 1078, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan

Indonesia tempat tinggal di Dusun Krajan , Rt/Rw. 0017/005, Desa Tukum,Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK , Nomor Mesin JFZ1E3606112 , Nomor rangka MH1JFZ1 35KK6 05911 atas nama Dr. Triwono Setyowati ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.45 WIB di depan warung pondok Asri Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang, Suudiyah Khasanah datang memesan makanan berupa fuyunghai dan koloke kemudian setelah saya layani pesanan dari Suudiyah Khasanah sekitar pukul 16.45 WIB keluar ke depan halaman pondok Asri selanjutnya sesampai di halaman warung pondok Asri , saudari Suudiyah Khasanah kaget dan berkata" SEPEDA SAYA KOK ENGGAK ADA MAS " lalu saya bertanya kepada Suudiyah Khasanah "TAADI DI PARKIR DI MANA ?" Lalu Suudiyah Khasanah lalu saudari Suudiyah Khasanah menjawab " DI PARKIR DI SINI MAS " sambil menunjukkan tempat parkirnya di halaman pondok Asri selanjutnya sesampai di halaman warung pondok Asri, selanjutnya saya dan Suudiyah Khasanah melaporkan ke Polsek Sukodono Lumajang;
- Bahwa saya bekerja di pondok Asri sudah sejak bulan Oktober tahun 2009;
- Bahwa saya bekerja di Pondok Asri sebagai pelayan dari pukul 08.00WIB sampai dengan pukul 22. 00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK untuk di miliki;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N- 3137-YAK ;
- Bahwa saya tidak tahu kerugiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. **Hermanto bin Muksin** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saya membeli barang hasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019

Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911.

- Bahwa saya di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroti Kab. Lumajang sehubungan dengan saya membeli barang hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK, Nomor Mesin JFZ1E3606112, Nomor rangka MH1JFZ1 35K K605911
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saya kenal dengan Jalu Sura Ginata adalah teman saya namun tidak ada hubungan keluarga serta saya kenal dengan Jalu Sura Ginata sekira 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa pada Awalnya Jalu Sura Ginata menghubungi saya via telephone menawarkan kepadanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya menyuruh Jalu Sura Ginata datang kerumahnya setelah itu Jalu Sura Ginata datang kerumah saya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 lalu setelah melihat-lihat kemudian saksi tawar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Jalu Sura Ginata menyetujui tidak lama berselang Wandi datang kerumah saya mengendarai sepeda motornya lalu saat ada Wandi kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Jalu Sura Ginata setelah menerima uang tersebut lalu Jalu Sura Ginata dan Wandi pergi.
- Bahwa saya sebelum pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 kepada Wandi bin Muksin, sebelumnya saya juga pernah membeli sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali dari Wandi bin Muksin dan Jalu Sura Ginata yaitu :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nopol tidak ada noka nosin tidak tahu.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Honda Scoopy warna merah, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol tidak ada noka nosin tidak tahu.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol tidak ada, noka dan nosin tidak tahu.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2014, warna putih, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.
- Bahwa menurut Jalu Sura Ginata saat berada dirumah saya menanyakan kontak sepeda motor tersebut karena saat diantar kerumah saksi tidak dilengkapi kunci kontak lalu saya menanyakan kebaradaan kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Wandi memberitahu bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 dari mencuri sehingga tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa setelah sepakat dengan Jalu Sura Ginata saya langsung membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih,tahun 2019 tersebut sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan;
- Bahwa saya setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N-3137-YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, 4 (empat) hari kemudian Rohman Bin Muiskun menjualkan sepeda motor tersebut kemudian laku terjual sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang sayandapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

4. **Rohman Bin Satramar** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan

menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;

- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi sehubungan dengan saya menjualkan barang hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911.
- Bahwa saya di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatirotok Kab. Lumajang sehubungan dengan saya membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , tidak ada Nomor Polisi , tidak ada Nomor Mesin dan tidak ada Nomor rangkanya ;
- Bahwa saya membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut pada hari Selasa tanggal 28 bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Edi yang beralamat di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar saya membantu menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib dirumah EDI alamat Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatirotok Kab. Lumajang bersama dengan Hermanto
- Bahwa saya menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut dibeli oleh saudara EDI seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 yang laku sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut saya mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi dan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa awalnya saya dihubungi oleh saudara EDI tanya sepeda motor yang dijual kemudian saya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 milik Sdr HERMANTO sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr EDI melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noka : MH1JFZ135KK605911 diserahkan kepada

Sdr EDI kemudian sepakat selanjutnya saudara EDI membayar uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh saudara EDI, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut diserahkan kepada Sdr EDI, kemudian saksi memberi tahu Sdr HERMANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 laku lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hermanto;

- Bahwa saya membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JF Z135KK605911 dijual kepada pembeli tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan.
- Bahwa saya sempat menanyakan surat-surat dan kelengkapan sepeda motor dalam hal ini STNK dan BPKB namun saat itu Sdr HERMANTO menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kelengkapan sepeda motor dalam hal ini STNK dan BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N-3137-YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135K K605911 tersebut tanpa plat nomor;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih,tahun 2019 tersebut sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan;
- Bahwa saya setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, 4 (empat) hari kemudian Rohman Bin Muiskun menjualkan sepeda motor tersebut kemudian laku terjual sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang sayandapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Suswandi Bin Abdul Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan

menandatangani BAP Penyidik;

- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 ,sekira pukul 17.55 WIB .00 Wib di jembatan Desa Bence, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas polres lumajang saya akan bertukar sepeda motor dengan saudara Jalu Sura Ginata di atas jembatan yang terletak di Desa Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa saya mengerti karena saya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik Suudiyah Khasanah tempat lahir Lumajang 14 Januari 1078, jenis kelamin Perempuan , kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Krajan , Rt/Rw. 0017/005, Desa Tukum,Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik Suudiyah Khasanah tempat lahir Lumajang 14 Januari 1078, jenis kelamin Perempuan , kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Krajan , Rt/Rw. 0017/005, Desa Tukum,Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang bersama dengan Jalu Sura Ginata ;
- Bahwa saya sudah kenal dengan Jalu Sura ginata ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat kunci T dengan saudara Jali Sura Ginata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik Suudiyah Khasanah ;
- Bahwa alat kunci T adalah milik Jalu Suro Ginata;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB saya memnghubungi Jalu Suro Ginata melalui HP untuk menganjak keluar dengan maksud untuk mnencuri sepeda motor lalu sekira pukul 15.30 WIB berrtemu di sungai pelukan Desa Krasak , Kedungjajang Kabupaten Lumajang saya membawa 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan Saudara Jalu Suro Ginata membawa kunci T , kemudian saya membonceng oleh saudara Jalu Suro Ginata dengan tujuan jalan raya Sukodono lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor waran putih sedang terparkir di depan warung pondok asri lalu putar balik di pom bensin Sokodono dan berhenti di depan untuk jalan jalan di depan warung pondok Asri Desa Kutorenong, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang selanjutnya saya dan Jalu Suro Ginata berhenti di belakang sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Jalu Suro Ginata setelah itu saya berhenti di

belekang sepeda motor milik korban kemudian Jalu Suro Ginata langsung langsung turun dan merusak rumah kunci sepeda motor milik korban dengan memngguna kunci T yang pada saat itu kunci sepeda motor milik korban kemudian Jalu Suro Ginata meletakkan helm di lantai yang pada saat itu helm tersebut berada di atas jok sepeda motor milik korban kemudian mlarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke rumah Hermanto bin Muksin dengan maksud untuk di jual;

- Bahwa saya dan Jalu Suro Ginata mendapatkan hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih langsung terdakwa bawa ke rumah Hermanto Bin Muksin yang beralamat di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk saya jual dengan harga Rp.3.300.000 (tiga juta rige ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Noka: MH1JFZ135KK605911, Nosin: JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK adalah saya kemudian saya menelfon Jalu Suro Ginata untuk keluar dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kunci T; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Jalu Sura Ginata Bin Supri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 ,sekira pukul 17.00 WIB di jembatan Desa Bence, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa karena saya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di depan Warung Apung Pondok Asri Ds. Kutorenong Kec. Sukodono saya dan I mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Noka: MH1JFZ135KK605911, Nosin: JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK ;
- Bahwa saya bersama dengan saudara Suswandi Bin Abdul Hamid mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Noka: MH1JFZ135KK605911, Nosin: JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 dan menggunakan Kunci T yang ia gunakan untuk merusak rumah kunci.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 , Nomor Polisi N-3137-YAK milik Suudiyah Khasanah tempat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jl. Puri Indahharu 1078, jenis kelamin Perempuan , kebangsaan

Indonesia tempat tinggal di Dusun Krajan , Rt/Rw. 0017/005, Desa Tukum,Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saya sudah kenal dengan terdakwa Suswandi Bin Abdul Hamid 2 bulanan ;
- Bahwa saya dan saudara Suswandi Bin Abdul Hamid melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam tanpa nopol, yang ia gunakan transportasi dan Kunci T yang ia gunakan untuk merusak rumah kunci.
- Bahwa saya mendapatkan kunci T milik saya sendiri yang ia gunakan untuk merusak rumah kunci cara belajar dari youtube
- Bahwa tugas saya untuk mengawasi suasana di parkiran;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB saya memnghubungi Suswandi bin Abdul Hamid melalui HP untuk menganjak keluar dengan maksud untuk mnencuri sepeda sekira pukul 15.30 WIB bertemu berrtemu di sungai pelukisan Desa Krasak , Kedungjajang Kabupaten Lumajang saya membawa 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan membawa kunci T , kemudian saya dibonceng oleh dengan tujuan jalan raya Sukodono lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor waran putih sedang terparkir di depan warung pondok asri lalu putar balik di pom bensin Sokodono dan berhenti di depan untuk jalan jalan di depan warung pondok Asri Desa Kutorenong, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Limajang selanjutnya saya dan Suswandi bin Abdul Hamid berhenti di belakang sepeda motor korban ,setelah saya dan Suswandi bin Abdul Hamid setelah itu saya berhenti di belekang sepeda motor milik korban kemudian saya langsung turun dan merusak rumah kunci sepeda motor milik korban tersebut berada di atas jok sepeda motor milik korban kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke rumah Hermanto bin Muksin dengan maksud untuk di jual;
- Bahwa saya dan Suswandi bin Abdul Hamid mendapatkan hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih langsung terdakwa bawa ke rumah Hermanto Bin Muksin yang beralamat di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk saya jual dengan harga Rp.3.300.000 (tiga juta rige ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Noka: MH1JFZ135KK605911, Nosin: JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK adalah saya kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid untuk keluar dengan maksud untuk

mencuri sepeda motor.

- Bawaan benar barang bukti berupa :1 (satu) buah Kunci T; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178

Menimbang, bahwa pata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawaan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangannya juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bawaan terdakwa I SUSWANDI Bin ABDUL HAMID bersama dengan terdakwa II JALU SURA GINATA Bin SUPRI, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.05 WIB, bertempat di bertempat di depan pintu masuk warung Pondok Asri, Desa Kutoren, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH ;
- Bawaan perbuatan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan HP dengan maksud mengajak keluar untuk mencuri sepeda, dan ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II janjian bertemu di pinggir Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa I berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa II yang mana terdakwa II sudah

membawa Kunci T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa I membongeng terdakwa II menuju Jalan Raya Sukodono, pada saat melewati Warung Apung Pondok Asri terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih parkir, selanjutnya para terdakwa putar balik di pom Bensin Sukodono kemudian berhenti di depan Warung Apung Pondok Asri lalu para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor saksi korban kemudian merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T yang ada saat itu tidak ditutup, selanjutnya setelah merusak kunci motor saksi korban lalu terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah helm milik saksi korban di lantai, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor kemudian bersama dengan terdakwa I melarikan diri menuju rumah saksi HERMANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa sesampainya dirumah saksi HERMANTO alamat Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 yang berhasil diambil kepada saksi HERMANTO dan terjual dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HERMANTO menyerahkan uang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya terdakwa I membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain”;

3. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur ”Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ” ;
5. Unsur ”Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I **Suswandi Bin Abdul Hamid** dan Terdakwa II **Jalu Sura Ginata Bin Supri** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, para Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Su'udiyah Hasanah, saksi Abu Aliayah, saksi Hermanto Bin Muksin dan saksi Rohman Bin Satramar serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta terdakwa I SUSWANDI Bin ABDUL HAMID bersama dengan terdakwa II JALU SURA GINATA Bin SUPRI, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan pintu masuk warung Pondok Asri, Desa Kutorenong, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan HP dengan maksud mengajak keluar untuk mencuri sepeda, dan ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II janjian bertemu di pinggir Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa I berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju Sungai Pelukisan Dsn. Pelukisan Ds. Krasak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa Kunci T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II menuju Jalan Raya Sukodono, pada saat melewati Warung Apung Pondok Asri terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih parkir, selanjutnya para terdakwa putar balik di pom Bensin Sukodono kemudian berhenti di depan Warung Apung Pondok Asri lalu para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor saksi korban kemudian merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T yang ada saat itu tidak ditutup, selanjutnya setelah merusak kunci motor saksi korban lalu terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah helm milik saksi korban di lantai, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor kemudian bersama dengan terdakwa I mlarikan diri menuju rumah saksi HERMANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi HERMANTO alamat Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 yang berhasil diambil kepada saksi HERMANTO dan terjual dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HERMANTO menyerahkan uang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya terdakwa I membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari depan pintu masuk warung Pondok Asri, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh para Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK adalah kepunyaan dari saksi korban SU'UDIYAH HASANAH bukanlah milik dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmark, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Noka : MH1JFZ135KK605911, Nosin : JFZ1E3606112 Nopol : N 3173 YAK milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH dilakukan oleh terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid bersama-sama bersama dengan Terdakwa II Jalu Sura Ginata Bin Supri yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian, fakta itu menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa ijin dari yang punya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Unsur Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat

atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah “Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memecah” adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, “ manjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa para terdakwa putar balik di pom Bensin Sukodono kemudian berhenti di depan Warung Apung Pondok Asri lalu para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban SU'UDIYAH HASANAH, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor saksi korban kemudian merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T yang ada saat itu tidak ditutup, selanjutnya setelah merusak kunci motor saksi korban lalu terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah helm milik saksi korban di lantai, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor kemudian bersama dengan terdakwa I melarikan diri menuju rumah saksi HERMANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut

hemat Majelis unsur “Dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178.

oleh karena merupakan barang yang disita dari Terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid dan merupakan barang milik dari Terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suswandi Bin Abdul Hamid** dan Terdakwa II **Jalu Sura Ginata Bin Supri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Suswandi Bin Abdul Hamid** dan Terdakwa II **Jalu Sura Ginata Bin Supri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ123JK449230, Nosin : JFZ1E2461178.
Dikembalikan kepada Terdakwa I Suswandi Bin Abdul Hamid;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, 14 Januari 2022, oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJATIMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DJATIMIN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24